

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan suatu hal yang penting dari seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara¹. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum dan struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara itu budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya².

Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun badan penegak hukum lainnya yang secara universal melaksanakan penegakan hukum³. Sampai saat ini telah banyak hadir lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara, fungsi negara, dan tugas-tugas

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 2

² L.M.Friedman, *The Legal System; A Social Perspective*, (New Yoork, Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 11.

³ *Ibid*, hlm. 2.

pemerintahan dalam arti luas termasuk lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum. Lembaga-lembaga, komisi-komisi, stitusi atau badan ini muncul untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, sebagai pelaksana lebih lanjut dari tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Secara struktural lembaga-lembaga ini bersifat sub ordinatif dan bersifat koordinatif.

Secara fungsi dapat berganda, satu lembaga dapat memegang dua hingga tiga fungsi sekaligus: fungsi legislatif (regulatif), fungsi eksekutif (operasional administratif), maupun fungsi yudisial (memberikan hukuman), semua lembaga ini memiliki kedudukan independen demi efektifitasnya yang derajat independennya berbeda-beda⁴. Eksistensi dari lembaga-lembaga pelaksana fungsi negara dan penunjang tugas pemerintahan, serta badan penegakan hukum ini telah menimbulkan kerancuan dalam tatanan pemerintahan maupun dalam struktur ketatanegaraan, tidak sinkronnya penataan yuridis keorganisasian ini harus segera dibenahi agar kerancuan ini tidak berlarut dan memunculkan masalah ketatanegaraan.

Sistem ketatanegaraan yang baik salah satunya harus memiliki regulasi penegakan hukum yang baik pula dan aparatur penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Hukum dan penegakan hukum merupakan dual hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan⁵. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Mengacu pada negara hukum, yang berlandaskan serta berbingkai padangan filosofis bangsa, yakni Pancasila. Telah mengukuhkan garis besar keamanan nasionalnya di dalam konstitusi, yakni: Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan Ke-4 (UUD

⁴ Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 42

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 1983), hlm. 5.

1945 Hasil Perubahan Ke-4). Garis besar keamanan nasional tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4, yang berbunyi sebagai berikut; bahwa pemerintah Republik Indonesia “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Bahwa garis besar ini dapat dirumuskan menjadi tujuan negara, tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia.

Melalui tujuan negara ini, sistem keamanan nasional dirumuskan untuk melindungi negara segenap rakyat yang mendiami negara tersebut, melindungi segala aktivitas dari rakyat, termasuk di dalamnya berperan aktif menjaga ketertiban dunia. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 Hasil Perubahan Ke-4, dirumuskan bab mengenai pertahanan dan keamanan negara, dari rumusan ini dapat ditarik beberapa aktor pertahanan dan keamanan yang termasuk sistem keamanan nasional.

Hakekat negara merupakan suatu penggambaran tentang sifat negara, negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri, juga negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Dari hal tersebut diatas ada korelasi yang erat antara hakekat ruang lingkup dan fungsi dari intelijen negara dengan hakekat dan tujuan negara. Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik yang berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis atau strukturalis⁶. Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu; mengukuhkan dari negara itu sendiri.⁴ Sedangkan pemikiran liberalis atau strukturalis, memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi, bahwa adanya pengawasan atau control serta pengendalian yang dapat berupa *check's and balance* terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi intelijen negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atasa nama kepentingan nasional, atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas nasional.

Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Di dalam Undang-Undang ini terjadi perdebatan yang pada satu sisi menginginkan

⁶ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, (Jakarta, Pacivis UI & Kemitraan, 2006), hlm. 10

kedudukan negara kuat agar dapat mewujudkan keamanan nasional serta stabilitas nasional melalui intelijen negara. Sedangkan di sisi lain menginginkan peran intelijen negara dalam mewujudkan keamanan nasional dan stabilitas nasional dikurangi, karena dianggap telah membatasi kebebasan dan hak-hak dasar warga negara. Disamping itu juga menginginkan pengawasan dan pengendalian dari kegiatan intelijen negara, serta keterbukaan terhadap informasi yang dianggap informasi intelijen. Uraian singkat diatas, membawa pada pertanyaan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan hakekat intelijen. Pada dasarnya intelijen itu bukanlah suatu tujuan akhir, intelijen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dalam hal ini bisa saja memenangkan suatu perang, meredam kegiatan terorisme dan radikalisme, atau dapat juga berupa mengungguli suatu hal yang dianggap ancaman atau lawan.

Undang-Undang Intelijen Negara harus mampu payung hukum bagi operasi intelijen di seluruh wilayah Republik Indonesia, agar operasi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki wewenang yang jelas dan terukur. Disamping itu juga melalui Undang-Undang Intelijen Negara, di masa mendatang mampu membentuk organisasi dan kegiatan intelijen modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis serta telah meninggalkan tradisi negara pasca-kolonial atau otoriter, dimana di dalam tradisi ini intelijen berfungsi sebagai pengaman kekuasaan, bukan mengabdikan pada kepentingan umum.

Intelijen juga merupakan ilmu sosial karena mencoba untuk menganalisa, dan memprediksi perilaku politik, ekonomi dan sosial. Hampir seluruh literatur akademik mengenai intelijen menunjukkan satu kata tentang hakekat intelijen, yaitu adalah; informasi⁷. Untuk melengkapi gambaran mengenai intelijen itu dapat digunakan pendapat dari Shulsky and Schmitt. Shulsky and Schmitt menguraikan apa yang dimaksud dengan intelijen, yakni: *“Intelligence refers to information relevant to a government’s formulation and implementation of policy to further its national security interests and to deal with threats from actual or potential adversaries”* (“Intelijen mengacu pada informasi yang relevan bagi formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah untuk mengejar kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk

⁷ Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia*, (Jakarta, Pacivis UI, 2006), hlm. 10.

menghadapi ancaman dari actual and potential adversaries”⁸).

Dalam konteks informasi, intelijen dapat dipahami sebagai formulasi dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari musuh nyata maupun aktual⁹. Intelijen bukan sekedar informasi saja, intelijen adalah produk dari suatu proses analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan ilmiah¹⁰.

Sebagai sebuah metode ilmiah atau merupakan suatu ilmu sosial, terdapat hal yang membedakan antara intelijen dengan metode ilmiah lainnya atau dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni; kerahasiaan dan intelijen terintegrasi dengan sistem keamanan nasional atau bagian dari keamanan nasional. Dalam pengumpulan informasi serta pengolahan informasi intelijen, berikutan dengan dalam menganalisa informasi tersebut untuk diserahkan kepada pembuat kebijakan, kerap kali melalui cara yang sangat rahasia. Hal ini dikarenakan informasi intelijen sangat melekat dengan masalah kekuatan militer, kemampuan pertahanan pihak lawan, kemajuan teknologi suatu negara, termasuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Untuk itu dalam memperoleh informasi intelijen dewasa ini, intelijen harus semaksimal mungkin memisahkan informasi yang relevan untuk dikaji, dan mana yang tidak. Saat ini seiring berkembangannya teknologi informasi, komunitas intelijen di berbagai belahan dunia mendapat tantangan yang semakin besar dari “era CNN” yang ditandai dengan pemberitaan real-time berbagai peristiwa di seluruh dunia, penyiaran berita yang disertai dengan gambar dan instan dari para reporter dan ahli-ahli yang disewa oleh media¹¹.

Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam sistem keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi intelijen atau dinas-dinas intelijen

⁸ Ikrar Nusa Bhakti, *Intelijen dan keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara*, (Jakarta, Pacivis- UI & FES, 2005), hlm. 4

⁹ Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Op Cit.*, hlm. 11

¹⁰ *Ibid*, hlm. 11

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

harus mampu memberikan peringatan dini bagi perkembangan kondisi keamanan yang cepat sekali berubah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal inilah yang membedakan organisasi intelijen dengan aktor keamanan lainnya di dalam sistem keamanan nasional. Intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, dijelaskan secara tegas melalui Troy, yakni; pengetahuan rahasia tentang musuh, yang berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya. Sedangkan Dulles, menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan (*foreknowledge*), yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan, yang selalu siaga, ada di setiap penjuru dunia, ditujukan kepada teman ataupun musuh¹².

Dari gambaran atau deskripsi yang telah diurai di paragraf diatas, mendapatkan suatu gambaran betapa pentingnya intelijen di dalam suatu sistem keamanan nasional, untuk mendeteksi dini suatu ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga pejabat yang berwenang berdasarkan laporan kajian organisasi intelijen mampu merumuskan suatu kebijakan demi keamanan nasional. Intelijen juga berperan dalam sebuah pengambilan keputusan strategis yang diambil oleh pejabat yang berwenang, karena dengan fungsi yang dimiliki oleh intelijen tersebut, ia mampu memberikan pencegahan dini terhadap pendudukan strategis atau strategis surprises, sehingga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mampu terlindungi secara baik. Dalam hal ini dapat diartikan intelijen selain terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, intelijen juga dengan sistem strategis nasional suatu negara.

Atas dasar latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tesis dengan judul “Peran Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Menurut Peraturan Perundang-Undangan”

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut.

¹² *Ibid*, hlm. 11..

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?
2. Apa saja kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?
3. Bagaimana upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai upaya memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan maka perlu dipertegas tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menghambat peran strategis Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran strategis Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan terkait bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis¹³.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut¹⁴:

a) Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang), b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dan d) Penegakan hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat tergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yakni struktur hukum (*structure of the law*), materi hukum (*Substance of the Law*), dan budaya hukum (*Legal culture*), dalam sebuah masyarakat, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum kemudian materi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Terhadap struktur hukum Friedman menjelaskan : *To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind, the number and size of court; their jurisdiction... structure. Also means how the legislative is organized.. . what procedures he police departemen follow, and go on. Structure in a way kind of cross section of the legal system... . a kind of still photograph, with free the action.*¹⁵

Struktur dari sistem hukum terdiri unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh

¹³ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1994), hlm 27.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York : W.W Norton and Company, 1984), hlm 5-6

Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada.

Pemahaman tentang substansi hukum adalah sebagai berikut : *Another aspect of the legal system is it's substance. By this means the actual rules, norms behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law not just rules in law goods.*¹⁶ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*Legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan budaya hukum, Friedman berpendapat : *The third component of legal system of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system their believe, in other word, is the eliminate of social though and social force which determines how law is used avended and afused*¹⁷.

Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.

Harkristuti Harkrisnowo berkenaan dengan hal tersebut mengatakan bahwa terdapat suatu kondisi di mana seluruh sistem bekerja di dalam ruang dan setting yang berbeda di dalam satu pekerjaan utama. Hal tersebut menurutnya karena dipengaruhi oleh aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Identifikasi masalah dari 3 aspek tersebut sebagaimana berikut :¹⁸

- a. Struktur hukum :
 - Adanya diferensiasi fungsional yang kurang jelas dalam sistem (kewenangan yang tumpang tindih) antara lembaga satu dengan yang

¹⁶ *Ibid*, hlm 6

¹⁷ *Ibid*, hlm 6

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Merancang Ulang Korps Adhyaksa*, (Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Juni 2003), hlm. 10

lainnya;

- Belum adanya kesepahaman mengenai perlunya pendekatan proses yang sistematis;
- Inter-dependensi dipersepsikan sebagai hambatan dan mendorong dan eksklusivisme lembaga.

b. Substansi hukum :

- Peraturan perundang-undangan kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antara lembaga;
- Masih diwarnai inkonsistensi;
- Upaya revisi perundang-undangan masih berkarakteristik incremental.

c. Budaya hukum:

- Esprit de corps yang salah kaprah;
- Kecenderungan masyarakat untuk mencari jalan pintas karena birokrasi peradilan yang dipandang rumit dan berbelit-belit;
- Kecenderungan penyelesaian dengan jalur “damai”

Apa yang dikemukakan oleh Friedman dan Harkristuti Harkrisnowo di atas adalah tiga hal yang terkandung dalam Kejaksaan (*Criminal Justice System*). Kejaksaan merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya¹⁹.

Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan pidana yang terdiri dari Polisi (Penyidik), Jaksa (penuntut umum), Hakim (Pengadilan) dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka antara subsistem dalam Kejaksaan itu diibaratkan seperti tabung bejana yang berhubungan, apabila salah satu tabung bejana kotor, maka akan mempengaruhi atau mengalir ke tabung bejana yang

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Kejaksaan*, (Jakarta, Kumpulan karangan kedua, 1997), hlm. 82

lainnya²⁰. Dalam Kejaksaan perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara Sub-sistem. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural²¹. Sinkronisasi tersebut sangat diperlukan dalam Kejaksaan untuk mencapai fungsi dan tujuan dari Kejaksaan. Adanya sinkronisasi antara sub-sistem yang terlibat dalam Kejaksaan dalam (struktur hukum) mulai dari Kepolisian sampai Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam pencapaian fungsi dan tujuan Kejaksaan, selain itu perlu didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultur hukum menyangkut budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam Kejaksaan (selain Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) memegang peranan penting dalam penciptaan Kejaksaan Terpadu. Keterpaduan dalam Kejaksaan menuntut dihilangkannya fragmentasi yang mengedepankan “esprit de corps”. Berbicara tentang struktur hukum dalam kaitannya dengan Kejaksaan, salah satu hal yang sangat krusial adalah masalah kontrol atau pengawasan pada masing-masing subsistem dalam Kejaksaan, yang termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga diperlukan adanya mekanisme kontrol terhadap lembaga Kejaksaan. Kejaksaan adalah suatu lembaga yang berada dalam kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan utama untuk melakukan penuntutan. Kejaksaan merupakan salah satu komponen atau sub-sistem dalam Kejaksaan yang tidak terpisahkan dengan sub-sistem lainnya bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan dalam bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang secara independen.

²⁰ *Ibid*, hlm. 82

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Kejaksaan*, (Semarang, UNDIP, 1995), hlm.1-2

Independensi Kejaksaan di Indonesia walaupun sampai sekarang masih diragukan karena secara ketatanegaraan lembaga Kejaksaan berada di bawah Presiden yang merupakan kekuasaan eksekutif, tetapi ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

b. Teori Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu, Selain itu peranan atau role menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan dimana peranan yang dijalani saling bertentangan atau berselisihan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu orang yang tingkah lakunya kita contoh atau ikuti.
- 7) Rangkaian peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

- 8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto “apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan beberapa istilah mengenai peranan : 1) Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dan 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat²².

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan diuraikan mengenai konsep-konsep yang ada dalam penelitian. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep, yaitu:

- a. Peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa²³.
- b. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴
- c. Penegakan hukum pidana adalah Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

²² Di unduh dari <http://gilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf> tanggal 14 Januari 2019

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Sinar Baru, Bandung, 2004), hlm 185

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁵.

- d. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum²⁶.
- e. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional²⁷.
- f. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara²⁸.
- g. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara²⁹.
- h. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan³⁰.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001), hlm. 30-31

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

²⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

³⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

- j. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
- k. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang³¹.
- l. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim³².
- m. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan³³.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan tesis, penulis membagi menjadi 5 bab terdiri dari:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Teknik Penelitian Data, Metode Analisis Data, Keaslian Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Peran (Pengertian Peran, Teori Pidana dan Perbedaan Peran dan Kedudukan), Intelijen (Pengertian dan Tujuan Intelijen, Teori Intelijen, Fungsi Intelijen, Tujuan Intelijen, Landasan Yuridis Operasional Penyelenggaraan Intelijen, Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Intelijen, Kegiatan Intelijen, Kemampuan yang dimiliki Intelijen, Teknis Operasional Intelijen), Penegakan Hukum (Pengertian Penegakan Hukum, Unsur dan Faktor Penegakan Hukum, dan

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

³² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

³³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Penegak Hukum dan Korupsi), Tindak Pidana Korupsi (Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi, Peraturan yang Mengatur Tentang Korupsi, dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Keuangan), Kejaksaan Republik Indonesia (Pengertian Kejaksaan, Kedudukan Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan, dan Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan)

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian terdiri dari IV.1. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Fungsi Inteligen Kejaksaan, Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan, Tindakan Awal yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korups, Metode atau Teknik Penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan). Kendala yang Menghambat Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan Upaya meningkatkan Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.